

MANAJEMEN WAKAF DAN ZAKAT PENDIDIKAN SEBAGAI SOLUSI UNTUK PERBAIKAN EKONOMI MELALUI KETERKAITAN PROGRAM PADA UMKM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015

Oleh :

Moh.Deni Mustofa¹⁾, Vina Septiana Permatasari¹⁾

E-mail: Moh.denimustofa@gmail.com

¹⁾ Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

ABSTRACT

In the face of ASEAN Economics Community (AEC) in 2015, Indonesian state should respond seriously and strategy. The Indonesian economy is dominated by the Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) will be a priority in improving the economy of Indonesia because it has a high resistance to crisis and global competition.

UMKM in Indonesia as one of the foundations of a strong economy still has some problems in its development. To overcome these problems required a system with both the Linkage Program which is a partnership program financing. The partnership made between Islamic Bank with a partner company that will be the Islamic bank partner, and partner companies namely Multifinance and Microfinance Institutions Sharia. With the linkage program, it is expected that financing will be channeled to UMKM are oriented to this concept. So the micro, small and medium enterprises will develop and provide a greater contribution to the GDP and will boost economic growth in Indonesia. However, this system is not optimal unless it's supported by Linkage Program.

“Waqf Management and Zakat Education” is a method of collecting funds from obligation of moeslem which is have to pay it and then processed in the system to be distributed to people in need especially UMKM. Waqf are given not only in the form of land or goods that are not liquid (can not move), but liquid funds could also be used to pay waqf. Similarly, the Zakat that is not only mentioned in the nash, but also zakat can be istimbat or analogous to the stock, the result of the profession, and also one of them to pay for education is often called zakat education.

Keyword: *Waqf Management, Zakat Education, Linkage Program, UMKM, Economic Growth, ASEAN Economics Community (AEC).*

PENDAHULUAN

Memasuki tahun 2015 akan direalisasikan program bersama antara negara-negara khususnya di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN yakni program “Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”. Arus tenaga kerja profesional, lalu lintas modal, barang, jasa dan

investasi akan mengalir dengan bebas di kawasan Asia Tenggara. Untuk menghadapi dan memanfaatkan program bersama ini, negara Indonesia perlu memikirkan strategi yang serius agar dapat mengambil manfaat yang besar dari program MEA ini.

Potensi yang ada di Indonesia untuk menghadapi MEA adalah memaksimalkan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada. Memulai usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. UMKM adalah salah satu pilar perekonomian Indonesia, karena telah terbukti berhasil bertahan selama krisis Asia. Ketika banyak perusahaan besar bangkrut selama krisis dengan meninggalkan sejumlah besar hutang, sebagian besar UMKM Indonesia berhasil mengelola bisnis mereka dan membayar kewajiban mereka. Oleh karena itu, kolaborasi antar instansi pemerintah terkait, otoritas perbankan, dan akademisi, untuk memulai kondisi yang kondusif bagi upaya pengembangan UMKM, tidak bisa dihindari.

Masalah permodalan, baik keterbatasan kepemilikan modal maupun kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan, sampai saat ini masih merupakan kendala bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM di bidang pembiayaan antara lain : a). Masih rendahnya kredibilitas UMKM dari sudut analisis perbankan; b). Persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan usulan pembiayaan yang rumit dan birokratis; c). Adanya persyaratan kesediaan jaminan berupa agunan yang sulit untuk dipenuhi oleh UMKM; d). Informasi yang kurang merata (asimetri) tentang layanan perbankan dan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, serta e). keterbatasan jangkauan pelayanan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan.

Untuk mengatasi kendala di bidang pembiayaan tersebut, maka perlu dilakukan upaya peningkatan dan perluasan akses kepada sumber-sumber pembiayaan. *Linkage Program* adalah program pembiayaan yang bersifat kemitraan yaitu bank syariah mengeluarkan pembiayaan ke sektor riil secara tidak langsung. Pembiayaan ini disalurkan lewat agen atau perusahaan mitra (istilahnya *two steps financing*). Perusahaan mitra yang menjadi partner bank syariah bisa berupa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Multifinance dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS), Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), Koperasi pesantren (Kopontren) dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Bank syariah juga bisa melakukan *Linkage Program* dengan lembaga non keuangan seperti perusahaan perkebunan inti plasma atau perusahaan *franchise*. yang saling mendukung, memperkuat serta menguntungkan dengan pola syariah. Untuk mengoptimal sistem ini maka harus ada sistem yang mendukung linkage program yaitu dengan manajemen wakaf dan zakat pendidikan.

Salah satu solusi yang potensial untuk kebutuhan dana yang cukup untuk kebutuhan publik adalah dana wakaf dan zakat pendidikan. Dana yang dikumpulkan akan kemudian diinvestasikan dalam berbagai portofolio investasi, dimana keuntungan dapat dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat tersebut di atas. Keuntungan yang diperoleh juga akan digunakan untuk mendanai program-program pemberantasan kemiskinan, sementara prinsipnya akan diinvestasikan kembali di berbagai peluang investasi yang sangat menguntungkan. Waqif dan Muzzaki menyumbangkan uangnya sebagai dana wakaf dan zakat untuk Mauquf'alah (orang yang berhak untuk mendapatkan manfaat dari dana wakaf dan zakat) melalui Nadzir dan Amil (seseorang / lembaga yang bertugas untuk mengelola dana wakaf dan zakat serta

mendistribusikan hasil investasinya). Hanya keuntungan dari dana wakaf diinvestasikan akan dikirim ke Mauquf'alah. (Masyita, 2005).

Hal itulah yang melatar belakangi penulis untuk menawarkan suatu metode baru yaitu *Manajemen Wakaf dan Zakat Pendidikan sebagai Solusi Peningkatan Perekonomian melalui Linkage Program pada UMKM dalam Menghadapi ASEAN Economics Community (AEC) 2015* sebagai usaha untuk menyajikan prinsip wakaf dan zakat serta konsep dinamika sistem dengan pendekatan keuangan mikro syariah praktis sehingga ini dapat efektif diterapkan pada masalah-masalah manajerial.

PEMBAHASAN

Kondisi UMKM yang Ada di Indonesia

Dalam Perekonomian Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang paling banyak jumlahnya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini tergolong kepada sektor riil dalam perekonomian, dimana sektor riil inilah yang memiliki daya tahan yang tinggi terhadap krisis global. UMKM dapat membantu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara karena sektor ini akan banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Joseph Alois Schumpeter seorang ahli ekonomi Amerika bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kewirausahaan (entrepreneurship), dimana UMKM termasuk di dalamnya.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 sudah cukup menjelaskan bagaimana rentannya modal asing terhadap krisis. Keterkaitan Indonesia dengan pihak asing yang terlalu banyak menyebabkan ketergantungan yang rentan akan krisis. Ketergantungan tersebut dapat menyebabkan Indonesia ikut – ikutan collapse pada saat pihak asing collapse, tidak hanya rakyat miskin yang dibuat menderita tetapi juga konglomerat yang terlilit hutang.

Tabel 1

Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2011 – 2012

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN 2011 ^{*)} | | TAHUN 2012 ^{**)} | | PERKEMBANGAN TAHUN 2011-2012 | |
|-----|--|--------------|--------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------------|-------|
| | | | JUMLAH | PANGSA (%) | JUMLAH | PANGSA (%) | JUMLAH | (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | UNIT USAHA (A+B) | (Unit) | 55.211.396 | | 56.539.560 | | 1.328.163 | |
| | A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | (Unit) | 55.206.444 | 99,99 | 56.534.592 | 99,99 | 1.328.147 | 2,41 |
| | - Usaha Mikro (UMI) | (Unit) | 54.559.969 | 98,82 | 55.856.176 | 98,79 | 1.296.207 | 2,38 |
| | - Usaha Kecil (UK) | (Unit) | 602.195 | 1,09 | 629.418 | 1,11 | 27.223 | 4,52 |
| | - Usaha Menengah(UM) | (Unit) | 44.280 | 0,08 | 48.997 | 0,09 | 4.717 | 10,65 |
| | B. Usaha Besar (UB) | (Unit) | 4.952 | 0,01 | 4.968 | 0,01 | 16 | 0,32 |
| 2 | TENAGA KERJA (A+B) | (Orang) | 104.613.681 | | 110.808.154 | | 6.194.473 | 5,92 |
| | A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | (Orang) | 101.722.458 | 97,24 | 107.657.509 | 97,16 | 5.935.051 | 5,83 |
| | - Usaha Mikro (UMI) | (Orang) | 94.957.797 | 90,77 | 99.859.517 | 90,12 | 4.901.720 | 5,16 |
| | - Usaha Kecil (UK) | (Orang) | 3.919.992 | 3,75 | 4.535.970 | 4,09 | 615.977 | 15,71 |
| | - Usaha Menengah(UM) | (Orang) | 2.844.669 | 2,72 | 3.262.023 | 2,94 | 417.354 | 14,67 |
| | B. Usaha Besar (UB) | (Orang) | 2.891.224 | 2,76 | 3.150.645 | 2,84 | 259.422 | 8,97 |
| 3 | PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B) | (Rp. Milyar) | 7.445.344,6 | | 8.241.864,3 | | 796.519,7 | 10,70 |
| | A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | (Rp. Milyar) | 4.321.830,0 | 58,05 | 4.869.568,1 | 59,08 | 547.738,2 | 12,67 |
| | - Usaha Mikro (UMI) | (Rp. Milyar) | 2.579.388,4 | 34,64 | 2.951.120,6 | 35,81 | 371.732,2 | 14,41 |
| | - Usaha Kecil (UK) | (Rp. Milyar) | 740.271,3 | 9,94 | 798.122,2 | 9,68 | 57.850,9 | 7,81 |
| | - Usaha Menengah(UM) | (Rp. Milyar) | 1.002.170,3 | 13,46 | 1.120.325,3 | 13,59 | 118.155,0 | 11,79 |
| | B. Usaha Besar (UB) | (Rp. Milyar) | 3.123.514,6 | 41,95 | 3.372.296,1 | 40,92 | 248.781,5 | 7,96 |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Bila melihat tabel 1 diatas, terdapat 56,5juta atau 99,99% unit usaha yang ada di Indonesia. Dengan jumlah yang begitu besar, UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak. Dimana UMKM mampu menyerap 107,6 juta pekerja atau 97,16%. Kontribusi terhadap PDB sebesar Rp. 4.869,5 triliun atau 59,08%. Maka dapat disimpulkan dari tabel 1 diatas bahwa UMKM sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, dibuktikan dengan sumbangan terhadap PDRB yang sangat besar yakni lebih dari setengah total PDRB yang ada di Indonesia.

UMKM di Indonesia sangat menyumbang besar dalam tingkat PDRB Indonesia, akan tetapi UMKM meskipun sebagai salah satu fondasi perekonomian yang kuat masih memiliki beberapa masalah dalam perkembangannya. Masalah yang tergolong krusial dalam perkembangan UMKM sendiri adalah seperti pembiayaan UMKM, wawasan masyarakat mengenai strategi pemasaran, dan hak intelektual. Menurut data statistik Bank Indonesia mengenai net ekspansi kredit UMKM pada bulan April 2013 (data terbaru) menunjukkan bahwa net ekspansi kredit yang diberikan pada UMKM secara keseluruhan mencapai 17.670,2 miliar rupiah, dimana jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan april 2012 sejumlah 11.830,9 miliar rupiah. Walaupun terjadi peningkatan pada April 2012 ke April 2013 , namun jumlah ini masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan Juni 2012 yang mencapai 50.530,3 miliar rupiah.

Pembiayaan yang diberikan dari sektor formal seperti perbankan terhadap UMKM jelas tergolong masih rendah, hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh pinjaman dari sektor formal seperti perbankan dimana masyarakat harus mengikuti berbagai macam alur administrasi dan pengembalian pokok hutang dengan bunga yang cukup besar. Selain itu juga perbankan takut untuk memberikan kredit bagi UMKM akibat tingginya *non-performing loan* (NPL) perbankan dari sektor UMKM.

Indonesia sebagai Negara yang menganut dual banking system seharusnya menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat karena akan semakin banyak pilihan untuk mengajukan kredit usaha. Bank Konvensional dan Bank Syariah yang jumlahnya banyak seharusnya menjadi solusi pembiayaan UMKM secara umum. Selain itu juga ada Bank perkreditan rakyat yang memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk merintis usaha. Namun Bank Perkreditan Rakyat ini cakupannya masih kecil jika dibandingkan dengan Bank Konvensional dan Syariah.

Selain itu juga ada koperasi. Sistem koperasi yang dahulu sangat berkembang sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan perekonomian. Koperasi tergolong kepada lembaga keuangan mikro yang dapat membantu UMKM dalam proses pembiayaannya. Namun jika koperasi dikelola dengan kurang baik maka hal ini akan berdampak pada pembiayaan yang kurang baik juga. Jika alur administrasi di sektor formal seperti perbankan dan koperasi tidak dibenahi maka masyarakat akan cenderung untuk mengambil pembiayaan dari sektor informal dimana alur administrasinya cenderung lebih sederhana walaupun bunga pengembalian pokok hutang biasanya lebih besar dibandingkan dengan sektor formal.

Masalah pembiayaan tidak hanya terbatas pada saat sebuah usaha didirikan tetapi juga pada saat pengoperasian usaha tersebut. Bagaimana barang modal dan segala kebutuhan dari usaha dapat dipenuhi dan membantu proses produksi agar efisien. Masalah pembiayaan yang hanya berhenti pada saat pendirian sebuah usaha akan berdampak pada inefisiensi dan kurangnya kapabilitas entitas tersebut.

Karakteristik Model Linkage Program

Linkage Program adalah program kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta KUR dengan koperasi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi jasa yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, yang selanjutnya disebut UJKS-Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Koperasi yang dimaksud dalam *Linkage Program* ini adalah KSP/USP-Koperasi atau KJKS/UJKS-Koperasi yang selanjutnya disebut Koperasi. Anggota Koperasi yang dimaksud dalam *Linkage Program* ini adalah anggota tetap dan atau calon anggota Koperasi (termasuk anggota yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil), yang keanggotaannya diatur didalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga masing-masing Koperasi.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang, dengan kriteria : Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

MODEL LINKAGE PROGRAM

Model *Linkage Program* antara Bank Umum dengan Koperasi, dilakukan dalam bentuk :

a. *Executing*

Pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada koperasi dalam rangka pinjaman/pembiayaan untuk disalurkan kepada anggota Koperasi. Pencatatan di Bank Umum sebagai pinjaman kepada Koperasi, sedangkan pencatatan di koperasi sebagai pinjaman kepada anggota koperasi.

b. *Channeling*,

Pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada anggota koperasi melalui koperasi yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa dari Bank Umum. Pencatatan di Bank Umum sebagai pinjaman kepada anggota koperasi, sedangkan pencatatan di Koperasi pada *off balance sheet*.

c. *Joint Financing*

Pembiayaan bersama oleh bank umum dan koperasi terhadap anggota koperasi. Pencatatan *outstanding credit* bagian Bank Umum dan bagian Koperasi sebesar porsi pembiayaan kepada anggota koperasi.

Identifikasi koperasi calon peserta *Linkage Program* dilakukan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bank Umum, Instansi terkait dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Metode Manajemen Wakaf dan Zakat Pendidikan Bagi Linkage Program Sebagai Peningkatan Perekonomian Di Indonesia

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa potensi zakat nasional sangat besar. *Indonesian Magnificent of Zakat (IMZ)* menyatakan potensi zakat nasional sebesar Rp 27,2 trilyun sementara Baznas menyatakan sebesar Rp 217 trilyun (termasuk zakat rumah tangga, industri, tabungan dan BUMN). Kenyataan ini perlu disambut oleh lembaga-lembaga amil zakat yang ada dengan penghimpunan zakat yang agresif (Fakhryrozi, 2010). Dengan potensi sebesar ini, peluang zakat untuk mengentaskan kemiskinan sangat besar. Dana zakat bisa digunakan untuk beberapa macam hal termasuk zakat pendidikan untuk meningkatkan perekonomian melalui UMKM. Dengan adanya zakat pendidikan bagi UMKM, usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan lebih optimal dan dapat mempekerjakan maupun memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pegawai UMKM yang sebagian besar adalah orang golongan menengah ke bawah.

Tabel 2
Jumlah, Luas dan Status Tanah Wakaf Serta Jumlah Pejabat Pembuat Akta Krar Wakaf


| No | Provinsi / Province | Jumlah Tanah Wakaf / Number of Endowment Land | | Sudah Bersertifikat / Certificated | | Belum Bersertifikat / Uncertificated | | PPAW * |
|----------------|---------------------|---|-------------------|------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------|
| | | Lokasi / Location | Luas / Width (M2) | Lokasi / Location | % | Lokasi / Location | % | |
| 1 | Aceh | 27,416 | 1,333,233,627 | 12,245 | 44.7% | 15,171 | 55.3% | 262 |
| 2 | Sumatera Utara | 16,084 | 32,293,815 | 7,497 | 46.6% | 8,587 | 53.4% | 320 |
| 3 | Sumatera Barat | 6,093 | 7,463,355 | 4,167 | 68.4% | 1,926 | 31.6% | 161 |
| 4 | Riau | 6,788 | 51,030,360 | 2,469 | 36.4% | 4,319 | 63.6% | 149 |
| 5 | Jambi | 6,504 | 342,046,137 | 4,118 | 63.3% | 2,386 | 36.7% | 113 |
| 6 | Sumatera Selatan | 8,513 | 2,854,716 | 3,605 | 42.3% | 4,908 | 57.7% | 168 |
| 7 | Bengkulu | 2,323 | 5,146,230 | 1,947 | 83.8% | 376 | 16.2% | 104 |
| 8 | Lampung | 15,433 | 23,172,952 | 9,402 | 60.9% | 6,031 | 39.1% | 187 |
| 9 | Bangka Belitung | 1,189 | 3,317,702 | 1,040 | 87.5% | 149 | 12.5% | 38 |
| 10 | Kepulauan Riau | 1,014 | 734,324,995 | 274 | 27.0% | 740 | 73.0% | 48 |
| 11 | DKI Jakarta | 6,767 | 9,581,510 | 5,319 | 78.6% | 1,448 | 21.4% | 45 |
| 12 | Jawa Barat | 70,749 | 116,662,018 | 45,401 | 64.2% | 25,348 | 35.8% | 618 |
| 13 | Jawa Tengah | 96,874 | 82,009,136 | 78,942 | 81.5% | 17,932 | 18.5% | 579 |
| 14 | DI Yogyakarta | 6,971 | 2,311,459 | 6,313 | 90.6% | 658 | 9.4% | 78 |
| 15 | Jawa Timur | 74,429 | 58,239,272 | 54,193 | 72.8% | 20,236 | 27.2% | 661 |
| 16 | Banten | 13,480 | 35,618,445 | 10,418 | 77.3% | 3,062 | 22.7% | 142 |
| 17 | Bali | 1,217 | 1,899,343 | 1,076 | 88.4% | 141 | 11.6% | 34 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 11,793 | 83,060,488 | 7,635 | 64.7% | 4,158 | 35.3% | 108 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 2,021 | 5,685,153 | 1,375 | 68.0% | 646 | 32.0% | 123 |
| 20 | Kalimantan Barat | 5,123 | 29,059,836 | 2,062 | 40.2% | 3,061 | 59.8% | 156 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 2,502 | 40,988,557 | 1,768 | 70.7% | 734 | 29.3% | 102 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 8,772 | 110,208,614 | 7,271 | 82.9% | 1,501 | 17.1% | 137 |
| 23 | Kalimantan Timur | 3,535 | 14,165,539 | 1,277 | 36.1% | 2,258 | 63.9% | 123 |
| 24 | Sulawesi Utara | 897 | 1,457,963 | 310 | 34.6% | 587 | 65.4% | 73 |
| 25 | Sulawesi Tengah | 3,197 | 5,782,021 | 1,874 | 58.6% | 1,323 | 41.4% | 115 |
| 26 | Sulawesi Selatan | 9,356 | 14,476,007 | 5,748 | 61.4% | 3,608 | 38.6% | 275 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 1,827 | 4,366,536 | 1,699 | 93.0% | 128 | 7.0% | 168 |
| 28 | Gorontalo | 1,878 | 4,537,827 | 769 | 40.9% | 1,109 | 59.1% | 59 |
| 29 | Sulawesi Barat | 1,834 | 3,671,778 | 683 | 37.2% | 1,151 | 62.8% | 59 |
| 30 | Maluku | 597 | 5,552,484 | 270 | 45.2% | 327 | 54.8% | 48 |
| 31 | Maluku Utara | 1,467 | 16,135,042 | 887 | 60.5% | 580 | 39.5% | 74 |
| 32 | Papua Barat | 283 | 540,138 | 67 | 23.7% | 216 | 76.3% | 32 |
| 33 | Papua | 339 | 694,466 | 135 | 39.8% | 204 | 60.2% | 23 |
| Jumlah / Total | | 417,265 | 3,181,586,921 | 282,256 | 67.6% | 135,009 | 32.4% | 5,382 |

Sumber: Departemen Agama, 2010

Menurut data pada tabel 2 diatas, jumlah tanah wakaf yang bisa digunakan seluas 3 juta meter persegi. Dengan jumlah tersebut, maka tanah wakaf dapat digunakan untuk pendirian usaha UMKM untuk memperluas usaha mereka. Selain itu, dana wakaf yang berasal dari sertifikasi wakaf tunai yang sudah dijalankan mampu untuk membiayai sebagian dana yang diperlukan oleh UMKM selain dari dana zakat pendidikan. Dengan kolaborasi wakaf dan zakat pendidikan maka diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan modal yang dialami UMKM untuk meningkatkan kinerja yang ada dalam UMKM dan akan berdampak pada peningkatan perekonomian yang ada di Indonesia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai sektor yang lekat dengan perbankan syariah tetap menjadi prioritas penyaluran dana perbankan syariah, hal ini tercermin pada alokasi pembiayaan baik modal kerja maupun investasi ke sektor tersebut yang mencapai Rp.47,17 triliun dengan porsi 77,37% dari total PYD bank umum dan unit usaha syariah. Dominasi pembiayaan kepada sektor UMKM ini tidak mengherankan mengingat nature bank syariah yang dekat ke UMKM dan potensi pasar sector tersebut terbesar dan tersebar diseluruh pelosok tanah air.

Gambar 1
Pembiayaan UMKM oleh Perbankan Syariah



Sumber : Outlook Perbankan Syariah 2011

Sejalan dengan pertumbuhan PYD yang meningkat, laju pertumbuhan pembiayaan (modal kerja dan investasi) sektor UMKM juga meningkat pesat dari 19,86% (yoy) pada September 2009 menjadi 44,81% per September 2010. Peningkatan laju pertumbuhan pembiayaan sektor UMKM sejalan dengan program pemerintah yang semakin memberikan kemudahan pada sektor UMKM untuk semakin berkembang.


Penyaluran pembiayaan kepada nasabah UMKM dapat dilakukan secara langsung maupun dengan cara bermitra (linkage program) dengan lembaga keuangan lain seperti BPRS dan koperasi. Linkage program ini bisa dilakukan melalui skema channeling,

executing, atau joint financing. Disamping itu bank syariah juga menjadi agen pemerintah untuk kredit program bagi nasabah UMKM seperti Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Tani (KUT), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan demikian diharapkan potensi nasabah UMKM dapat tergarap merata.

Pengelolaan dana wakaf dan zakat pendidikan harus disadari merupakan pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, akan tetapi budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan factor yang harus diwujudkan. Sehingga dalam hal ini, lembaga apapun yang telah memiliki budaya tersebut adalah lembaga yang paling siap dalam mengemban pengelolaan wakaf dan zakat pendidikan.

Manajemen wakaf dan zakat pendidikan melibatkan tiga pihak, yaitu: 1) Wakif dan Muzzaki (pemberi wakaf dan zakat); 2) Nadzir dan Amil (pengelolaan wakaf dan zakat) yang juga bertindak sebagai manajer investasi; 3) Maukuf alaih dan Mustahik (masyarakat yang diberi wakaf dan zakat). Wakif dan Muzzaki akan memberikan hartanya (uang) sebagai wakaf dan zakat kepada lembaga pengelola dan keuntungannya didistribusikan kepada masyarakat luas yang membutuhkan. Oleh karena itu, menurut M. Syafii Antonio sebagaimana dikutip oleh Tim Depag (2004: 51-55) (sumber: diolah).

Gambar 2
Skema Pendanaan Microfinancing



Sumber: Dian Maysita, 2009

Dalam skema ini, usaha mikro mendapatkan modal kerja dari portofolio dan wakaf. Pada saat yang sama, keluarganya menerima dana zakat untuk pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Skema ini sangat penting bagi usaha mikro, karena akan membuat mereka lebih fokus pada karya-karyanya dan menghindari penyalahgunaan modal kerja.

Namun demikian, hanya memasok mereka dengan modal tidak cukup, karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Akibatnya, bisnis yang

relevan bantuan teknis (teknologi & manajerial) dan pengobatan spiritual diperlukan untuk membantu mereka bertahan hidup (Maysita, 2009). sebagai lembaga pengelola wakaf dan zakat harus memastikan output yang diharapkan yakni sebagai berikut:

Pertama, kemampuan akses kepada calon penerima wakaf dan zakat pendidikan. Calon tersebut tentunya mereka yang memiliki kelebihan likuiditas, terlepas seberapa banyak likuiditas tersebut. Saat ini umumnya kelebihan likuiditas masyarakat disimpan di bank. Potensialitas calon tersebut dapat dilihat oleh bank dengan mengamati jumlah deposito, tabungan, atau mutasi giro yang bersangkutan, sehingga akan lebih mudah dilakukan oleh bank beserta jaringannya.

Kedua, kemampuan melakukan investasi dana wakaf dan zakat pendidikan. Investasi wakaf dan zakat pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai jenis investasi, yaitu: (a) Investasi Jangka Pendek: yaitu dalam bentuk mikro kredit. Bank-bank telah mempunyai pengalaman dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah untuk menyalurkan kredit mikro, seperti skim KPKM (Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro) dari Bank Indonesia (BI); (b) Investasi Jangka Menengah; yaitu industry/usaha kecil. Dalam hal ini bank di Indonesia telah terbiasa dengan ketentuan adanya beberapa skim kredit program KKPA, KKOP, dan KUK (sesuai ketentuan BI); (c) Investasi Jangka Panjang: yaitu untuk industry manufaktur dan industry besar lainnya. Bank mempunyai pengalaman dalam melakukan investasi jangka panjang seperti investasi pabrik dan perkebunan. Kemampuan tersebut dimiliki oleh bank, karena bisnis bank adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, baik pembiayaan investasi maupun modal kerja.

Ketiga, kemampuan melakukan administrasi rekening beneficiary. Nadzir dan Amil sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola dana wakaf dan zakat pendidikan sekaligus memberikan benefitnya kepada beneficiary, harus melakukan administrasi yang cukup memadai dan menjamin bahwa setiap beneficiary mendapatkan benefit atas dana wakaf tersebut. Administrasi ini membutuhkan teknologi dan kemampuan SDM yang handal. Kemampuan SDM dan kecukupan teknologi tersebut dimiliki oleh bank, dimana nature bisnisnya adalah mengelola rekening-rekening nasabah. Teknologi bank juga cukup memadai untuk menampung banyak data base beneficiary yang akan mendapatkan kredit.

Keempat, kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf dan zakat pendidikan. Benefit hasil investasi dana wakaf dan zakat pendidikan harus didistribusikan kepada beneficiary. Pendistribusian ini mengacu pada persyaratan yang diberikan oleh wakif dan muzzaki terhadap pihak yang berhak menerima benefit. Pihak pengelola dana wakaf dan zakat harus memastikan berapa besar benefit yang diterima. Hal ini menuntut kemampuan administrasi dan teknologi, dan bank mempunyai kemampuan untuk itu.

Kelima, mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan harus dikontrol dengan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga keuangan semisal bank yang mampu menjadi nadzir dan amil harus memiliki kredibilitas di mata masyarakat karena harus mampu menjalankan amanah untuk melakukan investasi dan mendistribusikan benefit atas investasi dana wakaf dan zakat pendidikan. Kelebihan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah bahwa bank syariah merupakan lembaga yang bersifat syariah high regulated, di mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) senantiasa memantau apakah operasional dan produk bank syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia harus menghadapi dengan penuh keseriusan. Melihat dari segi keuntungan yang bisa dicapai dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. UMKM merupakan pondasi perekonomian Indonesia yang harus diperhatikan agar perekonomian yang ada tetap berjalan dengan baik dan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia yang didominasi oleh usaha mikro kecil dan menengah.

Linkage Program telah berkembang dengan baik dan merupakan salah satu upaya menanggulangi pembiayaan modal untuk usaha mikro. Linkage Program telah membuktikan bahwa Bank Umum dapat pula menjangkau usaha mikro/masyarakat miskin dengan tetap profitable dan aman. Linkage Program juga sebagai bentuk kepedulian sosial serta peluang pasar baru dalam mengaplikasikan program agar berfungsi dengan maksimal dalam kinerja yang dilakukan.

Pengelolaan dana wakaf dan zakat pendidikan yang merupakan pengelolaan dana publik yang mempunyai keunggulan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, baik pembiayaan investasi maupun penyertaan modal kerja. Pengelolaan dana wakaf dan zakat pendidikan akan melengkapi sistem yang ada dimana berfungsi untuk pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Azwar. 2007. *Kemitraan Usaha dalam Klaster Industri Kerajinan Anyaman di Kabupaten Tasikmalaya*. Tugas Akhir tidak dipublikasikan. Semarang : Universitas Diponegoro (Undip).
- Andriansyah, Yuli. 2010. *Kebijakan Pembiayaan Perbankan Pada Umkm untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Erupsi Merapi*. Yogyakarta : Direktorat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat.
- Anonim. *presentase kemiskinan Indonesia tahun 2009*. <http://blahblagadah.blogspot.com/>.
- _____, *Inovasi Kemitraan Perbankan Syariah untuk Pengentasan Kemiskinan*. Majalah Ekonomi Syariah, volume 6, no 26, 2008
- Ariyanto, Agus. 2002. *Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah*. Document file.
- Berita Resmi Statistik No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2009*. Badan Pusat Statistik
- Idat, Dhani Gunawan dkk. 2011. *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2011*. Jakarta : Direktorat Perbankan Syariah
- Maysita, Dian. 2009. *Designing Waqf Management Systems for Microfinance Sector and Poverty Eradication in Indonesia*. Durham University United Kingdom

- Osman, ahmad zamri. 2010. *Accountability of Waqf Management: Insight From Praxis of Nongovernmental Organisation (NGO)*. London : Royal Holloway University
- Permen No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 *Pedoman Umum Linkage Program Antara Bank Umum Dengan Koperasi*. Jakarta : Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Utomo, Budi Setiawan. *Manajemen Efektif Dana Wakaf produktif*. Rumah Zakat Indonesia.
- Salam, Abdul. 2004. *Mendorong Akselerasi Intermediasi kepada Usaha Mikro dan Kecil melalui Linkage Program*. Jakarta : Permodalan Nasional Madani.